



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 90 /PID / 2014/ PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa :

- I. Nama lengkap : HAFIZ NOVIANSYAH BIN ANWAR BUDIMAN;  
Tempat lahir : Sabang;  
Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 04 November 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jurong Keuramat Gampong Ie Meulee, Kecamatan.  
Sukakarya Sabang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;
- II. Nama lengkap : FAJRI BIN NURDIN;  
Tempat lahir : Sabang;  
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 6 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jurong Teupin Blang, Gampong Paya Seunara,  
Kecamatan. Sukakarya Sabang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;
- III. Nama lengkap : HARDIANSYAH PUTRA BIN Alm. AZHAR;  
Tempat lahir : Sabang;  
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/ 28 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jurong Cot Damar, Gampong Paya Seunara, Kecamatan.

Sukakarya Sabang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

IV. Nama lengkap : T.HARANDA SYAHPUTRA BIN T.SYahrul  
RIZAL;

Tempat lahir : Sabang;

Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/ 30 Januari 1999;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jurong Blang Garot, Gampong Paya Seunara,  
Kecamatan. Sukakarya Sabang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

V. Nama lengkap : ILHAM BAHARI BIN SYAMSUL BAHARI;

Tempat lahir : Sabang;

Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/ 02 Oktober 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jurong Keramat, Gampong le Meulee, Kecamatan.  
Sukajaya Sabang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Para Terdakwa tidak ditahan;

### **PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri  
Sabang tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 28/Pid.B./2013/PN-SAB, dan surat-surat lain  
yang berkenaan dengan perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa HAFIZ NOVIANSYAH BIN ANWAR

BUDIMAN telah dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Sabang dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 11 Desember 2013 PERK No:PDM-17/SABANG/12/2013 sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **Kesatu :**

Bahwa Para terdakwa yaitu terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwar Budiman, Terdakwa II Fajri Bin Nurdin, Terdakwa III Hardiansyah Putra, Terdakwa IV T.Haranda Syahputra Bin M.Agus, Terdakwa V Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari bersama-sama dengan Saksi Meizi Kurniawan Bin Paul Vicor dan Saksi Amri Bin Abdullah (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2013 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jurong Teupin Blang Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, *sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwar Budiman, Terdakwa II Fajri Bin Nurdin, Terdakwa III Hardiansyah Putra, Terdakwa IV T.Haranda Syahputra Bin M.Agus, Terdakwa V Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari bersama-sama dengan Meizi Kurniawan Bin Paul Vicor dan saksi Amri Bin Abdullah (berkas perkara terpisah) berkumpul di sabang fair Kota Sabang, Tiba- tiba Terdakwa IV T. Haranda Syahputra berkata "SHABU- SHABU", kemudian para terdakwa lainnya menyetujui untuk menggunakan naroktika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan sepakat untuk membayar masing-masing sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) namun pada saat itu para terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Saksi Meizi Kurniawan berinisiatif mencari pinjaman uang pada orang lain dan mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Amri Bin Abdullah, selanjutnya para terdakwa membubarkan diri dan berjanji untuk bertemu kembali di Meunasah Jurong Teupin Blang Gampong Paya Seunara.

Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi Amri Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa II Fajri Bin Nurdin pergi ketempat wahyu (DPO) di Gampong Krueng Raya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari wahyu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO), pada saat menerima sabu-sabu dari wahyu tersebut saksi Amri Bin Abdullah juga mendapatkan 1 (satu) buah botol aqua mini kosong yang tutupnya sudah dilubangi dua lobang sebagai bong, 3 (tiga) buah pipet aqua gelas, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning dan 2 (dua) buah sumbu, sebagai perlengkapan untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dan perangkat untuk menggunakannya tersebut lalu saksi Amri Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa II Fajri Bin Nurdin pergi menuju ke meunasah teupin blang tempat para terdakwa lain telah berkumpul menunggu, sesampainya di gudang meunasah lalu saksi Amri Bin Abdullah mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berserta alat-alat untuk menggunakannya lalu terdakwa II Fajri Bin Nurdin merakit alat-alat tersebut namun tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wib pada saat para terdakwa sedang berkumpul hendak menggunakan sabu-sabu tersebut datang Saksi Syamsuar bersama dengan saksi Usman Bin Hacim ke dalam gudang meunasah sambil marah-marah dan menendang alat-alat yang akan digunakan oleh para terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu serta menyuruh para terdakwa untuk keluar dari dalam gudang meunasah, pada saat hendak keluar dari meunasah tersebut Terdakwa V Ilham bahari mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan membuangnya keluar, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi Meizi Kurniawan dan Saksi Amri Bin Abdullah dikumpulkan di depan halaman depan meunasah, beberapa saat kemudian datang Anggota Polisi dari Polres Sabang langsung melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada para terdakwa dan saksi Meizi kurniawan dan saksi Amri Bin Abdullah tentang alat-alat yang akan digunakan untuk menggunakan sabu-sabu yang diakui oleh para terdakwa bahwa alat-alat itu adalah milik mereka lalu pihak kepolisian juga menanyakan kepada para terdakwa dimana narkoba jenis sabu-sabu yang akan digunakan itu disimpan yang ditunjukkan oleh Terdakwa V Ilham Bahari yaitu di halaman meunasah tempat dia membuang sabu-sabu tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan di halaman meunasah dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang diakui oleh para terdakwa bahwa itu adalah benar Narkoba jenis sabu-sabu milik para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Sabang untuk diperiksa lebih lanjut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang tertuang dalam Berita Acara Taksiran barang bukti dan hasil taksiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos dan Giro Sabang tanggal 7 Oktober 2013 menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening yang disita dari terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwar Budiman, Terdakwa II Fajri Bin Nurdin, Terdakwa III Hardiansyah Putra, Terdakwa IV T.Haranda Syahputra, Terdakwa V Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari, Meizi Kurniawan Bin Paul Vicor dan Amri Bin Abdullah berat keseluruhannya adalah 0.2 (nol koma dua) gram dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 11 Oktober 2013 No.Lab 6736/NNF/2013 terhadap sampel barang bukti atas Nama terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwar Budiman, terdakwa II Fajri Bin Nurdin, terdakwa III Hardiansyah Putra, terdakwa IV T.Haranda Syahputra, terdakwa V Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari, Saksi Meizi Kurniawan Bin Paul Vicor dan saksi Amri Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan tugas dan jabatan terdakwa sehari-hari.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.*

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Para terdakwa yaitu terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwar Budiman, Terdakwa II Fajri Bin Nurdin, Terdakwa III Hardiansyah Putra, Terdakwa IV T.Haranda Syahputra, Terdakwa V Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari bersama-sama dengan Saksi Meizi Kurniawan Bin Paul Vicor dan Saksi Amri Bin Abdullah (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober tahun 2013 sekitar pukul 22.30 Wib, atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2013 bertempat di Jurong Teupin Blang Gampong Paya Seunara Kecamatan Sukakarya Kota Sabang atau setidaknya tidaknya disalah satu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sabang, *sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2013 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwar Budiman, Terdakwa II Fajri Bin Nurdin, Terdakwa III Hardiansyah Putra, Terdakwa IV T.Haranda Syahputra, Terdakwa V Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari bersama-sama dengan Meizi Kurniawan Bin Paul Vicor dan saksi Amri Bin Abdullah (berkas perkara terpisah) berkumpul di sabang fair Kota Sabang, Tiba-tiba Terdakwa IV T. Haranda Syahputra berkata “SHABU- SHABU”, kemudian para terdakwa lainnya menyetujui untuk menggunakan naroktika jenis sabu-sabu secara bersama-sama dan sepakat untuk membayar masing-masing sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah) namun pada saat itu para terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Saksi Meizi Kurniawan berinisiatif mencari pinjaman uang pada orang lain dan mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi Amri Bin Abdullah, selanjutnya para terdakwa membubarkan diri dan berjanji untuk bertemu kembali di Meunasah Teupin Blang Gampong Paya Seunara.

Bahwa selanjutnya setelah menerima uang tersebut Saksi Amri Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa II Fajri Bin Nurdin pergi ketempat wahyu (DPO) di Gampong Krueng Raya untuk mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari wahyu (DPO), pada saat menerima sabu-sabu dari wahyu tersebut saksi Amri Bin Abdullah juga mendapatkan 1 (satu) buah botol aqua mini kosong yang tutupnya sudah dilubangi dua lobang sebagai bong, 3 (tiga) buah pipet aqua gelas, 1 (satu) buah pisau lipat warna kuningdan 2 (dua) buah sumbu sebagai perlengkapan untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dan perangkat untuk menggunakannya tersebut lalu saksi Amri Bin Abdullah bersama dengan Terdakwa II Fajri Bin Nurdin pergi menuju ke meunasah teupin blang tempat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

para terdakwa lain telah berkumpul menunggu, sesampainya di gudang meunasah lalu saksi Amri Bin Abdullah mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berserta alat-alat untuk menggunakannya lalu terdakwa II Fajri Bin Nurdin merakit alat-alat tersebut namun tidak lama kemudian sekitar pukul 22.30 Wib pada saat para terdakwa sedang berkumpul hendak menggunakan sabu-sabu tersebut datang Saksi Syamsuar bersama dengan saksi Usman Bin Hacim ke dalam gudang meunasah sambil marah-marah dan menendang alat-alat yang akan digunakan oleh para terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu serta menyuruh para terdakwa untuk keluar dari dalam gudang meunasah, pada saat hendak keluar dari meunasah tersebut Terdakwa V Ilham bahari mengambil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan membuangnya keluar, selanjutnya para terdakwa bersama dengan saksi Meizi Kurniawan dan Saksi Amri Bin Abdullah dikumpulkan di depan halaman depan meunasah, beberapa saat kemudian datang Anggota Polisi dari Polres Sabang langsung melakukan pemeriksaan dan menanyakan kepada para terdakwa dan saksi Meizi kurniawan dan saksi Amri Bin Abdullah tentang alat-alat yang akan digunakan untuk menggunakan sabu-sabu yang diakui oleh para terdakwa bahwa alat-alat itu adalah milik mereka lalu pihak kepolisian juga menanyakan kepada para terdakwa dimana narkotika jenis sabu-sabu yang akan digunakan itu disimpan, yang ditunjukkan oleh Terdakwa V Ilham Bahari yaitu di halaman meunasah tempat dia membuang sabu-sabu tersebut, lalu dilakukan pemeriksaan di halaman meunasah dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening yang diakui oleh para terdakwa bahwa itu adalah benar Narkotika jenis sabu-sabu milik para terdakwa. Selanjutnya para terdakwa berserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Sabang untuk diperiksa lebih lanjut.

Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang tertuang dalam Berita Acara Taksiran barang bukti dan hasil taksiran yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pos dan Giro Sabang tanggal 7 Oktober 2013 menjelaskan bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dengan plastik warna putih bening yang disita dari terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwar Budiman, Terdakwa II Fajri Bin Nurdin, Terdakwa III Hardiansyah Putra, Terdakwa IV T.Haranda Syahputra,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari, Meizi Kurniawan Bin Paul Vicor dan Amri Bin Abdullah berat keseluruhannya adalah 0.2 (nol koma dua) gram dan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 11 Oktober 2013 No.Lab 6736/NNF/2013 terhadap sampel barang bukti atas Nama Terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwarsyah Budiman, Terdakwa II Fajri Bin Nurdin, Terdakwa III Hardiansyah Putra, Terdakwa IV T.Haranda Syahputra , Terdakwa V tersangka Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari, Saksi Meizi Kurniawan Bin Paul Vicor dan Saksi Amri Bin Abdullah adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan hasil Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan tanggal 11 Oktober 2013 No.Lab 6737/NNF/2013 terhadap sampel Urine atas nama terdakwa III Hardiansyah Putra, Terdakwa IV T.Haranda Syahputra, Terdakwa V Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Hasil pemeriksaan urine atas Nama terdakwa I Hafiz Nofiansyah Bin Anwarsyah Budiman dan Terdakwa II Fajri Bin Nurdin adalah tidak benar mengandung narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang menjatuhkan Putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I.Hafiz Nofiansyah Bin Anwar Budiman, Terdakwa II.Fajri Bin Nurdin, Terdakwa III. Hardiansyah Putra, Terdakwa IV. T.Haranda Syahputra Bin T.Syahrul Rizal dan Terdakwa V. Ilham Bahari Bin Syamsul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika” melanggar pasal 127 Ayat 1 Huruf a Undang-Undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Masing-masing terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
  - 1 (satu) Buah botol aqua mini kosong yang tutupnya sudah dibolongi sebagai Bong;
  - 3 (tiga) buah pipet aqua gelas;
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning;
  - 2 (dua) buah sumbu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 28/Pid.B/2013/PN-SAB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menyatakan **terdakwa I. Hafiz Noviansyah Bin Anwarsyah Budiman, terdakwa II. Fajri Bin Nurdin, terdakwa III. Hardiansyah Putra Bin Alm. Azhar, terdakwa IV. T.Haranda Syahputra Bin T. Syahrul Rizal, dan terdakwa V. Ilham Bahari Bin Syamsul Bahari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**”;
- Menjatuhkan tindakan kepada para terdakwa tersebut di atas dengan tindakan Mengembalikan kepada orang tua masing-masing;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,2 (nol koma dua) gram;
  - 1 (satu) buah botol aqua mini kosong yang tutupnya sudah dibolongi sebagai bong;
  - 3 (tiga) buah pipet aqua gelas;
  - 1 (satu) buah pisau lipat warna kuning; dan
  - 2 (dua) buah sumbu;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan ZULFIKARUDDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Sabang pada tanggal 25 Maret 2014 dengan Akta banding Nomor: 01/Akta.Pid.B/2014/PN-SAB, dan permintaan banding tersebut telah pula di beritahukan secara sempurna kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Maret 2014, Nomor: 01 /Akta.Pid.B /2014/PN-SAB;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 01 April 2014 dan memori banding tersebut secara sempurna telah pula diserahkan kepada para terdakwa pada tanggal 08 April 2014, Nomor: 28/Akta.Pid.B/2014/PN-SAB ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat lain menurut undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa telah di beritahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang masing-masing berdasarkan surat pemberitahuan tanggal 10 April 2014 Nomor:

W1:U6/102/HN.01.10/IV/2014;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sabang tanggal 20 Maret 2014 Nomor: 28/Pid.B/2013/PN-SAB, yang dimintakan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama dengan tanpa hak dan melawan hukum melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika”**, oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan putusan Pengadilan Negeri Sabang yang dimohonkan banding tersebut untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi tindakan maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sabang Nomor: 28/Pid.B/2013/PN-SAB, tanggal 20 Maret 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada para terdakwa yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014, oleh MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Ketua Majelis, Hj. LELIWATY, S.H., M.H dan Hj. HASMAYETTI, S.H. M.,Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 2 Mei 2014 Nomor: 90/PID/2014/PT-BNA, dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu USMAN. S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

Hj. LELIWATY, S.H., M.H

d.t.o

Hj. HASMAYETTI, S.H. M.,Hum

KETUA MAJELIS,

d.t.o

MAHMUD FAUZIE, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

USMAN. S.H

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
PANITERA

H. SAID SALEM, S.H., M.H  
NIP: 19620616 198503 1 006

Halaman 12 dari 12 halaman No.90/Pid/2014/PT-BNA



Salinan yang sama bunyinya oleh ;  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Wakil Panitera

T. TARMULI. S.H  
NIP: 19611231 198503 1 029

Salinan yang sama bunyinya oleh ;  
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh  
Plt. Panitera

H. SAID SALEM. SH. MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)